

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, hak mewaris timbul akibat adanya hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Anak angkat pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya, namun ia berhak untuk mendapatkan hak seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan putusan pengadilan.¹ Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.²

Hukum *waris* memiliki hubungann erat dengan kehidupan manusia, karena tiap manusia dipastikan menghadapi yang namanya kematian. Alhasil hukum yang akan keluar yaitu adanya kejadian hukum yaitu disebut kematian seseorang yang dapat mengeluarkan atau memunculkan masalah mengenai yang mana kelanjutan hak ataupun pengurusan dan kewajiban orang yang sudah meninggal dunia. Kewajiban dan penyelesaian hak apabila akibat meninggalnya seseorang dalam hukum waris.³ Pembagian harta *waris* yang dilakukan yaitu bisa berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Pembagian ini seringkali dilakukaan oleh orang tua sebelum meninggal dan mewariskan kepada anaknya atau hak warisnya yang tak bisa dibagikan ke orang

¹ Republik Indonesia, Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h

² Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016),16.

³ Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 9 No. 2.54.

yang bukan ahli warisnya. Proses pembagiannya yaitu melakukan musyawarah bersama antara orang tua dan hak warisnya.⁴

Namun kenyataannya praktiknya dalam masyarakat, banyak pasangan yang belum dikaruniai keturunan maupun ingin menambah keturunan melakukan pengangkatan anak demi menjaga harta dan mewariskan kepada anak angkat. Kebiasaan mengadopsi anak biasa dilakukan dari saudaranya sendiri atau saudara terdekat dan yang paling jauh atau dari orang lain, kebanyakan dari orang yang kurang mampu dan di Indonesia sudah berbagai ragam sebutan.⁵ Hal tersebut tak lepas dari aneka ragam budaya Indonesia mengenai kebiasaan salah satunya cara pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun penulis menjumpai adanya pembagian harta waris kepada anak angkat dengan cara sesuai dengan keinginan orang tua tanpa melihat status sang anak. Seperti di keluarga Mbah Basirah tepatnya di Desa Tulung Kecamatan Saradan membagikan harta warisannya kepada ke enam anaknya, 5 anak sebagai anak kandung dan 1 anaknya sebagai anak angkat. Mbah Basirah membagikan harta warisannya dengan keinginannya sendiri yaitu anak angkat mendapatkan harta warisan banyak dibanding dengan anak kandung.⁶ Pembagian harta warisan kepada anak angkat dilakukan di keluarga Ibu Mamik tepatnya di Desa Sumbersari Kecamatan Saradan, Ibu Mamik membagikan harta warisannya kepada kedua anaknya yang satu anak kandung dan yang satu anak angkat dimana anak angkat mendapatkan harta warisan lebih banyak dibandingkan

⁴ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

⁵ Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (Juli 2014): 109.

⁶ Wawancara Dengan Mbah Basirah, di Desa Tulung, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Tanggal 26 Agustus 2022, Pukul 10.00.

dengan anak kandung.⁷ Seperti keluarga Ibu Saimun tepatnya di Desa Bener.⁸ Keluarga Ibu Supri yang berada di Desa Sambirjo.⁹ Di keluarga Bapak Sudarso yang berada di Desa Sidorejo.¹⁰

Melalui hasil penelitian awal terjadi di Kecamatan Saradan pembagian harta waris anak angkat sesuai dengan keinginan orang tua. Peneliti melihat bahwasanya secara sosiologis pembagaian harta waris terhadap anak angkat di Kecamatan Saradan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang hukum waris terhadap anak angkat. Sebagai penganut agama Islam, dalam menjalankan kehidupan di masyarakat tentu memiliki pedoman berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut Hukum Islam anak angkat tidak dijadikan sebagai ahli waris karena dalam kewarisan tidak ada hubungan darah atau mahrom.¹¹ Sosiologi Hukum Islam menjelaskan bahwa ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang memiliki tujuan memberikan penjelasan praktik hukum yang mengatur hubungan timbal balik gejala-gejala sosial masyarakat Muslim dengan berpegang teguh pada syariat Islam yang di dapat dari Al-Qur'an dan Haits.¹²

Menurut Atho' Mudzhar yang diambil dari beberapa tema yaitu mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, pengaruh struktur dan perubahan masyarakat

⁷ Wawancara Dengan Ibu Mamik, di Desa Sumbersari, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 14.00.

⁸ Wawancara Dengan Ibu Saimun, di Desa Bener, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Tanggal 27 Agustus 2022, Pukul 09.00.

⁹ Wawancara Dengan Ibu Supri, di Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Tanggal 28 Agustus 2022, Pukul 10.00.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Sudarso, di Desa Sidorejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Tanggal 28 Agustus 2022, Pukul 17.00.

¹¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Cipta Aditiya Bhakti, 2003), 78.

¹² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 22.

terhadap pemahaman ajaran agama, dan tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat.¹³

Berdasarkan permasalahan di atas terdapat perbedaan cara pembagian harta waris anak angkat yang bertentangan antara hukum Islam dan masyarakat khususnya orang tua angkat, mereka membagikan harta warisannya sesuai dengan keinginannya. Pembagian seperti inilah yang sudah menjadi kebiasaan dari dulu dan sampai sekarang. Ini tentunya sangat menarik untuk di teliti dan peneliti tertarik mengkajinya dalam penelitian yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris bagi anak angkat di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembagian harta waris bagi anak angkat di Kecamatan Saradan menurut perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta waris bagi anak angkat di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pembagian harta waris bagi anak angkat di Kecamatan Saradan menurut perspektif sosiologi hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ialah salah satu manfaat yang bisa diambil hasil dari penelitiannya dari seorang peneliti, selain itu manfaat penelitian juga bisa

¹³ M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 297-298.

memberikan suatu gambaran tentang patutnya atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu dari penelitian tersebut, sangat diharapkan bisa membagikan manfaat antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

- a. Memberi wawasan ilmu yang baru dan pemahaman terhadap penulis terkait pembagian harta *waris* terhadap anak angkat perspektif sosiologi hukum Islam di Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
- b. Membentuk pola pikir yang dinamis dan lebih mengembangkan penalaran.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

- a. Dari Hasil penelitian ini semoga bisa membuat masyarakat Desa Klumutan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun menjadi paham dan kesadaran agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagian harta waris terhadap anak angkat.
- b. Hasil Penelitiann ini diharapkan bisa dipakai sebagai pertimbangan masyarakat dalam pembagian harta waris terhadap anak angkat dan tidak berurusan sampai ke pengadilan.

E. Telaah Pustaka

Dengan demikian penelitian yang berjudul Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Perspektif Sosiologi Hukum Islam ini sangat murni karena penulis sudah melakukan penelitian. Berbeda dengan penelitian lainnya, perbedaannya yaitu:

1. Joko Mulyono, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)*. Skripsi ini membahas tentang akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pengangkatan anak di Kabupaten Klaten yang pertama, bahwa anak yang telah diangkat oleh orang tua angkatnya secara adat di Kabupaten

Klaten seorang anak tersebut masih berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua kandungnya dan untuk perwalian bagi seorang anak perempuan bila menikah harus orang tua kadungnya yang menjadi walinya. Kedua, bahwa anak yang telah diangkat oleh orang tua angkatnya secara adat di Kabupaten Klaten seorang anak angkat tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dan untuk perwaliannya seorang anak laki-laki sudah berada ditangan orang tua angkatnya kecuali untuk seorang anak perempuan apabila ia menikah haruslah walinya adalah orang tua kadungnya sendiri. Dari hasil skripsi Joko Mulyono memiliki persamaan dengan peneliti ini yaitu sama-sama menjelaskan bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta waris. Perbedaan skripsi Joko Mulyono yaitu putusan pengadilan tidak menyebutkan berapa pembagian harta waris untuk anak angkat sedangkan di penelitian ini menjelaskan tentang cara pembagian harta waris anak angkat sesuai dengan ketentuan masyarakat Kecamatan Saradan.¹⁴

2. Silvia Ramadani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi ini membahas yakni di Desa Wagirkidul dalam pembagian harta warisan kepada anak angkat yang di samakan dengan anak kandung melebihi 1/3 bagian itu termasuk mengandung kemudlaratan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum. Dengan kata lain adat dapat di pergunakan untuk mengecualikan umum dalam *nash* di bidang kewarisan. Bahwasanya masyarakat Desa Wagirkidul belum sesuai dengan ajaran Islam, dimana hukum Islam tidak ada yang mengatur diperbolehkannya anak angkat menerima warisan dari harta peninggalan orang

¹⁴ Joko Mulyono, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Perspektif Hukum Adat (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)", (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 13.

tua angkatnya. Akan tetapi anak angkat mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya melalui *wasiat wajibah*. Persamaan dari skripsi Silvia Ramadani dengan peneliti ini sama-sama membahas tentang pembagian harta waris untuk anak angkat sesuai ketentuan setiap masing-masing desa. Perbedaan skripsi Silvia Ramadani yaitu menekankan pembagian waris anak angkat dalam hukum Islam, sedangkan peneliti ini cara pembagiannya mengikuti setiap keluarga yang ada di desa Kecamatan Saradan.¹⁵

3. Marziah M.Nas Nasution, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)*. Skripsi ini membahas tentang kedudukan anak angkat menurut hukum Islam dan KUH Perdata. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Dalam KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Dalam KHI pasal 209 menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam kitab Undang- Undang Hukum Perdata memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah. Untuk itu berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya menurut Undang-Undang atau berdasarkan hukum waris dari wasiat wajibah. Persamaan dari Skripsi Marziah M.Nas Nasution dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembagian hak waris untuk anak angkat. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Marziah M.Nasution jika penelitian ini membahastentang pembagian harta waris untuk

¹⁵ Silvia Ramadani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Anak Angkat Di Desa Wagirkidul Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo", (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 61.

anak angkat menurut sosiologi hukum sedangkan skripsi Marziah M.Nas Nasution membahas tentang pembagian harta waris untuk anak angkat menurut hukum Islam dan KUH Perdata.¹⁶

¹⁶ Marziah M.Nas Nasution, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)”, (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2019), 69-70.